

Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024

e-ISSN: 2655-8831

TRADISI ITONG DOEI PERNIKAHAN SUKU SASAK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Ryan wahyu rizky¹, Ach. Faisol², Humaidi³

1,2,3Universitas Islam Malang
e-mail: 22001012011@unisma.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id,
humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

The traditional custom of itong doei in Sasak marriage in Bonder Village, Praya Barat District, Central Lombok Regency, is an important part of the local community's life. This tradition not only strengthens family relationships but also has deep symbolic and religious values. This research uses a qualitative approach to gain a deep understanding of the implementation of the itong doei tradition and the perspective of maslahah mursalah. The results show that the itong doei tradition is not contrary to the principles of Islamic Shariah and has significant benefits for the community, such as maintaining silaturrahim (kinship bonds), building a harmonious, loving, and respectful family, and strengthening relationships between families. Thus, the itong doei tradition can be preserved and maintained as part of the cultural and religious heritage of the Sasak community.

Keywords: Itong doei tradition, Sasak marriage, maslahah mursalah.

A. Pendahuluan

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح) yang memiliki arti (الزوج), baik secara hakiki yakni (الضم) yakni menimppih atau menghimpun, atau bermakna kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau persetubuhan, dalam istilah fiqh menggunakan kata nikah atau zawwaj.(RI, 2020).

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam Islam yang dilaksanakan dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang dijalankan secara ikhlas dan bertanggung jawab serta mengikui hukum-hukum yang telah ditetapkan. (Musyafah, 2020).

Pernikahan adalah pemersatu antara dua insan yang berbeda, entah berbeda dari jenis, ras, suku, bahkan berbeda kewarganegaraan, dan hal itu dalah suatu kewajaran bagi suami istri. Pernikahan menjadi sakral karena akan mengikat perjanjian suci antara mempelai laki-laki dan perempuan

atas nama Tuhan yang maha kuasa. Dengan niatan bahwa kedua pasangan tersebut akan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, serta dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta sehingga terciptanya keluarga yang tenang dan tentram tanpa saling menyakiti. Sesuai dengan firman-Nya dalam al-qur'an:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya lah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di ataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhunya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir. (Surah Ar Rum:21).

Indonesia merupakan bangsa yang dibangun oleh para pejuang dan pahlawan dengan landasan keragaman yang kuat. Keragaman ini mencakup berbagai aspek seperti etnis, budaya, adat istiadat, dan agama. Dalam hal agama, Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan normanorma serta keyakinan yang dipegang teguh oleh setiap penganutnya. Norma-norma ini kemudian menjadi bagian integral dari institusi masyarakat. (Pernikahan, 2022).

Suku Sasak adalah suku yang berada di daerah Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pernikahan suku Sasak, terdapat keunikan yang harus ditunaikan untuk mereka yang akan menikah dengan peremuan yang berasal dari suku Sasak. Suku Sasak dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur, hal itu tidak dipengaruhi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Karena bagi sebagian besar suku Sasak, melanjutkan tradisi merupakan suatu kewajiban dan mereka meyakini akan terjadi hal buruk yang akan terjadi jika tidak menyepelekan atau melupakannya.

Walaupun demikian, tiap-tiap wilayah di Indonesia memiliki adat istiadat yang unik dan khas. Adat istiadat ini merupakan bagian penting dari warisan budaya yang dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat suku Sasak, karena memegang peranan besar dalam kehidupan sosial mereka. Bahkan, kebanyakan masyarakat cenderung mempertimbangkan adat istiadat saat memilih pasangan hidup, dan seringkali tidak berani melanggar atau menentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat tersebut.

Sedangkan untuk masyarakat yang berada di desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (NTB) terdapat fenomena yang unik mengenai pelaksanaan pernikahan dalam tradisi suku Sasak yaitu tradisi *Itong Doei* dan segala adat istiadatnya yang tidak melanggar yang

72

Hikmatina: Volume 6 Nomor 1, 2024

menjadi kekuatan dalam pelaksanaannya akan tetapi tidak melanggar syariat Islam yang ada.

Dalam menjalankan tradisi Itong Doei ini terdapat beberapa hal yang memengaruhinya, diantaranya ialah faktor psokologi, ekonomi dan juga faktor adat istiadat dan budaya. Di lain sisi tradisi ini akan menjadi kebiasaan yang akan terus dilanjutkan dan dilestarikan oleh tokoh adat suku Sasak yang dianggap ssebagai panutan. Tentunya peran kepala suku sangat penting dalam mempertahankan tradisi ini, disamping itu, kepala suku juga menjadi pelaksana dari tradisi Itong Doei tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian tradisi di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (NTB) tradisi Itong Doei tetap diyakini dan bukan sekedar dongeng masa lalu, tetapi memiliki panduan dan hal itu sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Sasak. Para tokoh agama juga tidak melarang hal tersebut, disebabkan tradisi Itong Doei tidak melanggar syariat Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dimana Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi suatu konteks dengan melakukan deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai situasi yang alami dalam konteks tersebut. (Nugrahani, 2014).

Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data, menggunakan teori sebagai panduan interpretasi, dan berakhir dengan pembentukan sebuah teori baru. Menurut Moleong, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena seperti perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, dan sebagainya secara menyeluruh. Hal ini dicapai melalui deskripsi yang menggunakan bahasa dan kata-kata, dalam konteks alami tertentu, dengan memanfaatkan berbagai metode alami.

Menurut Abdul Fattah yang mengutip Saryono, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menggali, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diuraikan, atau diukur menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan fokus pada pemahaman mendalam tentang aspekaspek subjektif dari suatu fenomena, yang seringkali tidak dapat diungkapkan melalui pengukuran kuantitatif semata. (Fattah, 2023).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dipertimbangkan karena beberapa alasan. Pertama, metode ini lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang kompleks. Kedua, pendekatan

Hikmatina: Volume 6 Nomor 1, 2024 73

kualitatif memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan tersebut. Ketiga, pendekatan ini lebih sensitif terhadap nuansa dan dapat menangkap pola-pola nilai yang kompleks yang dihadapi peneliti.

C. Hasil dan pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi Itong Doei Desa Bonder Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Kata Itong Doei berasal dari bahasa Sasak yang memiliki arti "menghitung uang mahar dan seserahan" yang harus dilakukan disela pernikahan agar pernikahannya senantiasa langgeng dan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Pernikahan dapat berlangsung dengan lancar apabila mempelai pria melaksanakan Itong Doei dipertengahan acara, dan hal ini akan membuat mempelai laki-laki dianggap berwibawa dan melanggengkan pernikahan.

Proses akulturasi budaya terjadi karena interaksi antara Islam dan tradisi lokal masyarakat Sasak di pulau Lombok. Meskipun kebudayaan asli suku Sasak tetap dijaga, ajaran Islam tidak menggantikan sepenuhnya keyakinan lokal tersebut. Menurut Amaq Eka, seorang tokoh adat dari Desa Bonder, adat dan agama saling terkait erat. Dalam pelaksanaan tradisi Itong Doei, unsur-unsur Islam telah diintegrasikan, seperti melantunkan asma-asma Allah dan menyertakan doa keselamatan bagi kedua mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan adat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat suku Sasak.

Sahban, seorang tokoh agama dari Desa Bonder, menekankan bahwa tradisi Itong Doei tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur agama. Dahulu, pelanggaran terhadap tradisi ini bisa mengakibatkan sanksi yang berat, bahkan hingga pembuangan dari daerah atau bahkan pembunuhan. Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga dan silaturrahim, tetapi juga sebagai cara untuk menegaskan bahwa pernikahan telah dilakukan sesuai dengan norma agama dan adat.

Meskipun demikian, tradisi Itong Doei tetap dipertahankan oleh masyarakat suku Sasak sebagai wadah untuk saling mendukung dan merayakan pernikahan anak-anak mereka. Tradisi ini juga berfungsi sebagai pengumuman resmi bahwa anak mereka telah menikah dengan pilihan mereka, sehingga tidak menimbulkan fitnah di mata masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi sorong serah aji krame atau Itong Doei dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu adat atau

Hikmatina: Volume 6 Nomor 1, 2024 74

kebiasaan yang diterima oleh banyak orang, sejalan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang mulia.(Zakaria, 2018, p. 87).

Pelaksanaan tradisi *Itung Doei* aji krame di Desa Bonder tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di daerah lain. Dalam tradisi ini, terdapat istilah seperti madye, utame, dan niste. Sanksi yang diberikan jika seseorang tidak melaksanakan tradisi ini secara moral biasanya berupa pengucilan atau pengasingan secara adat. Tradisi ini merupakan salah satu rukun adat perkawinan masyarakat di pulau Lombok. Jika diteliti dengan seksama, tradisi Itong Doei memiliki makna yang sangat dalam dan memiliki nilai simbolik yang tinggi, mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, antar manusia, dan antara manusia dengan alam. Oleh karena itu, tradisi ini dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.(Masturoh & Anggita, 2018, p. 6).

Proses dan tata cara pelaksanaan itogn doei meliputi acara besejati, selabar, mbait wali, mbait janji, aji krame atau itung doei.

2. Tradisi Itong Doei Dalam Pernikahan Adat Suku Sasak Perspektif Maslahah Mursalah

Dalam pernikahan adat suku Sasak yang terjadi di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tidak terdapat halhal yang merubah bahkan merusak aturan syariah. hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu tokoh adat sekaligus ustadz yang bernama Sahban sebagai berikut:

"hukum adat dapat menjadi landasan aturan dengan syarat tidak bertentangan dengan syara'. dalam kasus *itong doei*, aturan-aturan yang terdapat didalamnya tidak bertentangan dengann hukum Islam. yang artinya, hukum atau pelaksanaan *itung doei* ini dapat terus dilestarikan, disamping memiliki tujuan yang baik".

Bila dilihat dari *maslahat mursalah* menurut Imam Malik yang dimana tidak memberikan peluang kepada subjektivitas sesseorang, maka pelaksanaan *itung doei* ini bias dikatakan tidak memberikan keadaan hokum yang haram. Disamping memberikan kemaslahatan bagi kalangan banyak.(Herawati et al., n.d., p. 47).

Batasan maslahah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, maslahah akan memberikan manfaat dan bukan kerugian, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penciptaannya. Penentuan maslahah menurut syariah adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk mencapai tujuan syariah, baik dalam bentuk adat maupun ibadah.

Menerapkan hukum Islam sesuai dengan adat istiadat masyarakat berarti menjaga kemaslahatan bagi masyarakat tersebut, selama adat

Hikmatina: Volume 6 Nomor 1, 2024 75

tersebut tidak merusak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Percampuran antara hukum Islam dengan hukum adat masyarakat dapat menyebabkan benturan dalam penerimaan dan pembaharuan keduanya, dan memerlukan penelitian yang cermat jika keduanya ingin digabungkan.

Adat *itong doei* yang diterapkan di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, jika dilihat dari penjelasan dari para tokoh adat diatas, bahwa dapat dilihat pelaksanaan tradisi *itong deoi* ini memang memiliki kemafsadatan akan tetapi maslahahnya lebih dominan dibandingkan unsur mafsadatnya. Yakni dengan dilaksakannya tradisi *itong doei* ini, masyarakat suku Sasak Lombok tetap mempertahankan tali silaturrahim. Sesuai dengan ayat 10 Surat Al-Hujurat:

Artinya: sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (QS. Al-Hujurat:10).

Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, yang mengindikasikan bahwa silaturahim antara sesama mukmin tidak boleh terputus. Dengan adanya tradisi Itong Doei, hubungan silaturahim akan menjadi lebih solid, tidak hanya mempererat Ukhuwwah Islamiyyah, tetapi juga memungkinkan para mempelai untuk memahami lebih dalam silsilah keluarga masingmasing.

Ditinjau dari maslahah secara umum, adat kebiasaan *itung doei* ini dapat dikatakan terkandung dalam maslahah mursalah, yang merupakan segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal manusia, namun tidak ada dalil-dalil syara' yang secara spesifik melarangnya.

Hal ini disebabkan karena adat adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan akal mereka, tanpa dukungan dalil syara' yang spesifik dari Al-Qur'an, Hadis, atau Ijma' Ulama'. Namun, pembentukan adat harus memperhitungkan maslahatnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang sejalan dengan tujuan syara'. Hal ini karena akal manusia cenderung bersifat subjektif, relatif, dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan serta nafsu. Oleh karena itu, akal manusia membutuhkan justifikasi dari nash atau ijma' sebagai pedoman dalam pembentukan aturan, baik dalam bentuk, sifat, maupun jenisnya.

Hikmatina: Volume 6 Nomor 1, 2024

D. Simpulan

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat Itong Doei dalam pernikahan suku Sasak di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, jika dipandang dari perspektif maslahah mursalah, sesuai dengan tujuan syariah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, namun juga tidak bertentangan dengan keduanya.

Daftar Rujukan

- Fattah, A. (2023). METODE PENELITIAN KUALITATIF. repository.uinsu.
- Herawati, A., Menurut Imam Malik dan, M., & Andi Herawati, H. (n.d.). *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan*). 42–54.
- Masturoh, I., & Anggita, N. (2018). *PELAKSANAAN AJI KRAMA DALAM PERKAWINAN ADAT SASAK (STUDI DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH*). 19. https://doi.org/file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/JURN AL%20HERY.pdf
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122
- Nugrahani, F. (2014). METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Pernikahan, D. (2022). Tradisi Hanyut Daging Pranikah.
- RI, K. (2020). Pernikahan dalam islam 86. *Kelas XII SMA/SMK*, 14(2), 86–114
- Zakaria, L. A. (2018). Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 10(2), 81–88. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724

Hikmatina: Volume 6 Nomor 1, 2024

77